



**PUTUSAN**

Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aril Bin Alm M Basir;  
Tempat lahir : Balikpapan;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 07 April 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman No. 80 RT. 25 Kel. Damai Bahagia  
Kec. Balikpapan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Aril Bin Alm M Basir ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Ita Ma'ruf, S.Ag, S.H..MH., dan Ramadhan, SH (POSBAKUMADIN) Advokat yang berkantor di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No.48 RT.13/RW.19, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Juni 2024 Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIL BIN (ALM) M BASIR** terbukti bersalah melakukan **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **ARIL BIN (ALM) M BASIR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket sabu seberat bruta 1,31 (satu koma tiga satu) gram atau Netto Netto 0,31 (nol koma tiga satu) Gram;
  - 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna cream;
  - 1 (satu) buah sendokan dari sedotan plastik bening;
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y02 warna undi No.Sim: 0856-5481-3099 Imei I : 867101067512911.**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya terdakwa **ARIL BIN (ALM) M BASIR** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia **TERDAKWA ARIL BIN (ALM) M BASIR**, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 71 RT. 11 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan; atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WITA anggota kepolisian Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana Narkotika, kemudian saat berada di Jl. MT. Haryono No. 71 RT. 11 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan tepatnya di sebuah rumah, kemudian Saksi Gunawan dan Saksi Sandi bertanya “yang mana namanya aril” selanjutnya Saksi Gunawan dan Saksi Sandi mendapati seorang laki-laki, setelah orang tersebut berhasil diamankan dan diperiksa identitasnya bernama terdakwa ARIL bin (Alm) M. BASIR, kemudian saat dilakukan pengeledahan badan atau pakaian ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dalam penguasaan terdakwa tepatnya di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa di dalam dompet bermotif bunga warna cream yang sebelumnya terdakwa simpan serta ditemukan berupa 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan bening yang dalam penguasaan terdakwa tersebut kemudian terdakwa diinterogasi oleh salah satu polisi tersebut dan bertanya kepada terdakwa “punya siapa ini” kemudian terdakwa menjawab “punya saya pak” kemudian polisi tersebut menjawab “dapat dari mana” lalu terdakwa menjawab “dari ojan pak” dan polisi turut mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna ungu milik terdakwa yang terdakwa gunakan berkomunikasi terkait transaksi sabu dengan Sdr. Ojan (DPO), Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna proses lebih lanjut.



Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut tidak dengan cuma-cuma melainkan terdakwa ditawarkan untuk menjual kembali sabu tersebut dengan imbalan terdakwa bisa menjual dengan harga lebih tinggi dan sebagian untuk terdakwa gunakan atau pakai sendiri;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual dan memiliki sabu Sdr. Ojan (DPO) untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan menggunakan sabu secara gratis;

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika yang amankan tersebut;

Bahwa terdakwa pernah di hukum tentang tindak pidana Narkotika pada tahun 2017 dengan vonis 4 tahun 6 bulan;

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS22ED/IV/2024/Laboratoriumm Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim, tanggal 19 April 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran Barang Nomor: 80/10959.00/2024 pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh Erik Tominajarko. S.E. M.Si selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Damai, dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan sebanyak 3 (tiga) Kantong Plastik berisi serbuk putih dengan **Netto 0,31 (nol koma tiga satu) Gram.**

Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**  
**ATAU KEDUA**

Bahwa ia **TERDAKWA ARIL BIN (ALM) M BASIR**, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 71 RT. 11 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Balikpapan; atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WITA anggota kepolisian Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana Narkotika, kemudian saat berada di Jl. MT. Haryono No. 71 RT. 11 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan tepatnya di sebuah rumah, kemudian Saksi Gunawan dan Saksi Sandi bertanya "yang mana namanya aril" selanjutnya Saksi Gunawan dan Saksi Sandi mendapati seorang laki-laki, setelah orang tersebut berhasil diamankan dan diperiksa identitasnya bernama terdakwa ARIL bin (Alm) M. BASIR, kemudian saat dilakukan pengeledahan badan atau pakaian ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dalam penguasaan terdakwa tepatnya di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa di dalam dompet bermotif bunga warna cream yang sebelumnya terdakwa simpan serta ditemukan berupa 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan bening yang dalam penguasaan terdakwa tersebut kemudian terdakwa diinterogasi oleh salah satu polisi tersebut dan bertanya kepada terdakwa "punya siapa ini" kemudian terdakwa menjawab "punya saya pak" kemudian polisi tersebut menjawab "dapat dari mana" lalu terdakwa menjawab "dari ojan pak" dan polisi turut mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna ungu milik terdakwa yang terdakwa gunakan berkomunikasi terkait transaksi sabu dengan Sdr. Ojan (DPO), Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa pernah di hukum tentang tindak pidana Narkotika pada tahun 2017 dengan vonis 4 tahun 6 bulan;

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS22ED/IV/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim, tanggal 19 April 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran Barang Nomor: 80/10959.00/2024 pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh Erik Tominajarko. S.E. M.Si selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Damai, dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan sebanyak 3 (tiga) Kantong Plastik berisi serbuk putih dengan **Netto 0,31 (nol koma tiga satu) Gram.**

Bahwa terdakwa dalam **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. GUNAWAN BIN PARDIN bin PARDIN**, Indonesia, laki-laki, \Data/11 November 1999, Polri, Islam, Aspol Polresta Balikpapan.

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi I bersama Saksi 2 menangkap terdakwa tindak pidana Narkotika yang setelah diperiksa identitasnya bernama ARIL bin (Alm) M. BASIR;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ARIL bin (Alm) M. BASIR diamankan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WITA;
- Bahwa tempat atau lokasi penangkapan terdakwa ARIL bin (Alm) M. BASIR yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 71 RT. 11 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa sebab dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIL bin (Alm) M. BASIR, karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, karena awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar



pukul 03.30 WITA anggota kepolisian Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana Narkotika, kemudian saat berada di Jl. MT. Haryono No. 71 RT. 11 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan tepatnya di sebuah rumah mendapati seorang laki-laki, setelah orang tersebut berhasil diamankan dan diperiksa identitasnya bernama terdakwa ARIL bin (Alm) M. BASIR, kemudian saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu;

- Bahwa yang menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa ARIL bin (Alm) M. BASIR adalah Saksi I;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari terdakwa oleh Saksi I dan Saksi 2 berupa 3 (tiga) paket sabu berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga warna cream, 1 (satu) buah sendokkan yang terbuat dari plastik sedotan warna bening dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y02 warna ungu No.sim 0856-5481-3099 No.imei 867101067512911 milik terdakwa ARIL bin (Alm) M. BASIR;
- Bahwa saat terdakwa diinterogasi di tempat kejadian terdakwa mengaku bahwa 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan cara menerima secara langsung dari seseorang yang terdakwa panggil dengan sebutan Sdr. OJAN (DPO) di daerah Kampung Baru;
- Bahwa Saksi I dan Saksi 2 turut mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y02 warna ungu No.sim 0856-5481-3099 No.imei 867101067512911 milik terdakwa ARIL bin (Alm) M. BASIR setelah diperiksa bahwa HP tersebut digunakan terdakwa untuk menghubungi Sdr. OJAN (DPO) terkait transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat terdakwa diinterogasi di tempat kejadian terdakwa mengaku bahwa untuk pembayarannya tersebut dengan sistem setor melalui transfer melalui M-banking BCA apabila paket sabu habis terjual yang mana paket sabu tersebut di harga Per satu Gramnya Rp1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya anggota kepolisian Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi Narkotika jenis sabu di Jl. MT. Haryono No. 71 RT. 11 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Balikpapan, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WITA anggota kepolisian Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana Narkotika, kemudian saat berada di Jl. MT. Haryono No. 71 RT. 11 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di sebuah rumah mendapati seorang laki-laki, setelah orang tersebut berhasil diamankan dan diperiksa identitasnya bernama terdakwa ARIL bin (Alm) M. BASIR, kemudian saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian Saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga berwarna cream, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik bening, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y02 warna ungu No.sim: 0856-5481-3099 dan No.imei : 867101067512911 kemudian saat Saksi 2 melakukan pemeriksaan terhadap HP milik terdakwa ARIL bin (Alm) M. BASIR tersebut ditemukan bukti terkait transaksi penerimaan sabu dan saat dilakukan interogasi di tempat kejadian terdakwa ARIL bin (Alm) M. BASIR menerangkan bahwa 3 (tiga) paket sabu tersebut dibeli atau diterima dari seseorang yang dipanggil Sdr. OJAN yang mana penyerahannya dilakukan dengan cara bertemu secara langsung di daerah Kampung Baru dan apabila Narkotika jenis sabu tersebut telah habis terjual akan menyetorkan uang hasil penjualan kepada Sdr. OJAN dengan cara transfer melalui M-banking BCA dengan kesepakatan sebanyak Per satu Gramnya dihargai Sdr. OJAN (DPO) senilai Rp1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat Saksi 1 dan Saksi 2 tiba di kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan, dilakukan penimbangan awal oleh penyidik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang Saksi dan Saksi 2 temukan dan amankan dari terdakwa ARIL bin (Alm) M. BASIR tersebut dan diperoleh berat bruto 1,31 (satu koma tiga satu) gram;
- Bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ojan (DPO) dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak masuk dalam target operasi, karena sebelumnya Saksi 1 dan Saksi 2 mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika yang amankan tersebut;

**Keterangan Saksi didepan Persidangan dan Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.**

**2. SANDI SANJAYA anak dari TEGUH PRAMONO**, Laki-laki, 23 tahun, Balikpapan, 24 Maret 2000, Kristen, Polri, Indonesia, SMA (tamam), Jl. Jend. Sudirman Polresta Balikpapan.

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi 1 bersama Saksi 2 menangkap terdakwa tindak pidana Narkotika yang setelah diperiksa identitasnya bernama ARIL bin (Alm) M. BASIR;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ARIL bin (Alm) M. BASIR diamankan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WITA;
- Bahwa tempat atau lokasi penangkapan terdakwa ARIL bin (Alm) M. BASIR yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 71 RT. 11 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa sebab dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIL bin (Alm) M. BASIR, karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, karena awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WITA anggota kepolisian Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana Narkotika, kemudian saat berada di Jl. MT. Haryono No. 71 RT. 11 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan tepatnya di sebuah rumah mendapati seorang laki-laki, setelah orang tersebut berhasil diamankan dan diperiksa identitasnya bernama terdakwa ARIL bin (Alm) M. BASIR, kemudian saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa ARIL bin (Alm) M. BASIR adalah Saksi I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari terdakwa oleh Saksi 1 dan Saksi 2 berupa 3 (tiga) paket sabu berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga warna cream, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari plastik sedotan warna bening dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y02 warna ungu No.sim 0856-5481-3099 No.imei 867101067512911 milik terdakwa ARIL bin (Alm) M. BASIR;
- Bahwa saat terdakwa diinterogasi di tempat kejadian terdakwa mengaku bahwa 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan cara menerima secara langsung dari seseorang yang terdakwa panggil dengan sebutan Sdr. OJAN (DPO) di daerah Kampung Baru;
- Bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 turut mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y02 warna ungu No.sim 0856-5481-3099 No.imei 867101067512911 milik terdakwa ARIL bin (Alm) M. BASIR setelah diperiksa bahwa HP tersebut digunakan terdakwa untuk menghubungi Sdr. OJAN (DPO) terkait transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat terdakwa diinterogasi di tempat kejadian terdakwa mengaku bahwa untuk pembayarannya tersebut dengan sistem setor melalui transfer melalui M-banking BCA apabila paket sabu habis terjual yang mana paket sabu tersebut di harga Per satu Gramnya Rp1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya anggota kepolisian Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi Narkotika jenis sabu di Jl. MT. Haryono No. 71 RT. 11 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WITA anggota kepolisian Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana Narkotika, kemudian saat berada di Jl. MT. Haryono No. 71 RT. 11 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di sebuah rumah mendapati seorang laki-laki, setelah orang tersebut berhasil diamankan dan diperiksa identitasnya bernama terdakwa ARIL bin (Alm) M. BASIR, kemudian saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian Saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bpp



berwarna cream, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik bening, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y02 warna ungu No.sim: 0856-5481-3099 dan No.imei : 867101067512911 kemudian saat Saksi 2 melakukan pemeriksaan terhadap HP milik terdakwa ARIL bin (Alm) M. BASIR tersebut ditemukan bukti terkait transaksi penerimaan sabu dan saat dilakukan interogasi di tempat kejadian terdakwa ARIL bin (Alm) M. BASIR menerangkan bahwa 3 (tiga) paket sabu tersebut dibeli atau diterima dari seseorang yang dipanggil Sdr. OJAN yang mana penyerahannya dilakukan dengan cara bertemu secara langsung di daerah Kampung Baru dan apabila Narkotika jenis sabu tersebut telah habis terjual akan menyetorkan uang hasil penjualan kepada Sdr. OJAN dengan cara transfer melalui M-banking BCA dengan kesepakatan sebanyak Per satu Gramnya dihargai Sdr. OJAN (DPO) senilai Rp1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat Saksi I dan Saksi 2 tiba di kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan, dilakukan penimbangan awal oleh penyidik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang Saksi dan Saksi 2 temukan dan amankan dari terdakwa ARIL bin (Alm) M. BASIR tersebut dan diperoleh berat bruto 1,31 (satu koma tiga satu) gram;
- Bahwa Saksi I dan Saksi 2 belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ojan (DPO) dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak masuk dalam target operasi, karena sebelumnya Saksi I dan Saksi 2 mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika yang amankan tersebut;

**Keterangan Saksi didepan Persidangan dan Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa pernah di hukum tentang tindak pidana Narkotika pada tahun 2017 dengan vonis 4 tahun 6 bulan;
- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WITA saat terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 71 RT. 11 Kel Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi karena polisi menemukan 3 (tiga) paket sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 3 (tiga) paket sabu dalam penguasaan terdakwa di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang di dalam dompet bermotif bunga warna cream, 1 (satu) buah sendokkan yang terbuat dari sedotan plastik bening yang dalam penguasaan terdakwa di dalam kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP Vivo Y12 warna ungu No. Sim: 0856-5481-3099 No. Imei: 867101067512911 milik terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari tidak mengetahui berapa berat dari 3 (tiga) paket sabu yang terdakwa simpan tersebut, namun setelah tiba di kantor polisi terdakwa diperlihatkan oleh salah satu polisi bahwa 3 (tiga) paket sabu tersebut memiliki berat bruto seberat 1,31 (satu koma tiga satu) gram;
- Bahwa yang menyimpan 3 (tiga) paket sabu di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang di dalam dompet bermotif bunga warna cream adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang di dalam dompet bermotif bunga warna cream sudah terdakwa simpan sejak hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WITA sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WITA;
- Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang merupakan teman dan kenal sejak terdakwa bekerja di perusahaan swasta dan terdakwa mengetahui Sdr. Ojan menjual sabu sejak bulan Juli Tahun 2023;
- Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut tidak dengan cuma-cuma melainkan terdakwa ditawarkan



untuk menjual kembali sabu tersebut dengan imbalan terdakwa bisa menjual dengan harga lebih tinggi dan sebagian untuk terdakwa gunakan atau pakai sendiri;

- Bahwa terdakwa menerima sabu dari Sdr. Ojan sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak bulan Februari tahun 2024 yang terdakwa sudah lupa kapan tepatnya dan cara penerimaan selalu terdakwa datang ke rumah Sdr. Ojan di daerah Kampung Baru;

- Bahwa cara terdakwa menyetorkan uang kepada Sdr. Ojan adalah dengan cara transfer ke rekening BCA an. Dewi Wahyuni dengan no.rek: 0714764386, terdakwa telah menyetorkan uang kepada Sdr. Ojan sekitar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ojan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WITA terdakwa menghubungi Sdr. Ojan terlebih dahulu dengan tujuan menanyakan persediaan sabu kepada Sdr. Ojan, setelah Sdr. Ojan bisa menyediakan sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa seorang diri segera menuju ke rumah Sdr. Ojan di daerah kampung baru, lalu sekitar pukul 18.00 WITA terdakwa bertemu secara langsung dengan Sdr. Ojan kemudian Sdr. Ojan menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada terdakwa yang terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa dan Sdr. Ojan menjelaskan bahwa masing masing dari 3 (tiga) paket sabu tersebut berisi 1 (satu) gram sabu kemudian terdakwa segera menuju ke rumah terdakwa beralamat di Jl. MT. Haryono No. 71 RT. 11 Kel Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;

- Bahwa kesepakatan terdakwa dengan Sdr. Ojan adalah terdakwa bisa menjual kembali sabu yang terdakwa terima dari Sdr. Ojan dengan kesepakatan terdakwa boleh menerima atau membeli terlebih dahulu sabu setelah mendapatkan sabu bisa menyetorkan uang kepada Sdr. Ojan per 1 (satu) gramnya dihargai senilai Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa bisa menjual sabu dengan harga yang lebih tinggi kepada para pembeli;

- Bahwa setelah menerima sabu dari Sdr. Ojan tersebut terdakwa langsung memecah atau membagi sabu tersebut beberapa paket dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah seorang diri 3 (tiga) paket sabu seberat 3 (tiga) gram yang terdakwa terima dari Sdr. Ojan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekitar pukul 18.30 WITA di rumah yang terdakwa huni beralamat Jl. MT. Haryono No. 71 RT. 11 Kel Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;

- Bahwa sudah ada sabu yang laku terjual kepada para pembeli berbeda-beda yang membeli sabu kepada terdakwa dengan cara terdakwa menjualkan sabu kepada para pembeli yang ingin membeli sabu kepada terdakwa adalah terkadang para pembeli datang secara langsung menemui terdakwa dan sebagian ada yang memesan terlebih dahulu melalui telepon kemudian terdakwa mengantarkan sabu kepada pembeli tersebut;
- Bahwa banyak paket sabu yang sudah terdakwa jualkan kepada para pembeli yang berbeda-beda sudah terjual sekitar 8 (delapan) paket sabu dengan hasil penjualan sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan sabu yang terdakwa lakukan telah terdakwa setorkan kepada Sdr. Ojan dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. Ojan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 11.45 WITA;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang hasil dari penjualan sabu sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sabu yang terdakwa terima dari Sdr. Ojan sebagian terdakwa sisihkan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki sabu Sdr. Ojan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan menggunakan sabu secara gratis;
- Kronologis singkat sampai akhirnya terdakwa Aril bin (Alm) M. Basir diamankan oleh polisi, awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa mentransfer uang senilai Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA kepada Sdr. Ojan yang merupakan hasil dari penjualan sabu sebelumnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sebanyak 3 (tiga) paket sabu seberat 3 (tiga) gram, kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Ojan senilai Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Ojan menjawab "oke ril", kemudian sekitar pukul 17.30 WITA

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi Sdr. Ojan terlebih dahulu dengan tujuan menanyakan persediaan sabu kepada Sdr. Ojan melalui telepon "Adakah?", setelah Sdr. Ojan menjawab "ada ril, kerumah aja" kemudian terdakwa seorang diri segera menuju ke rumah Sdr. Ojan di daerah kampung baru, lalu sekitar pukul 18.00 WITA terdakwa bertemu secara langsung dengan Sdr. Ojan kemudian Sdr. Ojan lalu terdakwa menghubungi Sdr. Ojan "sudah depan rumahmu jan" kemudian Sdr. Ojan menjawab "oke tunggu ril" tidak lama kemudian Sdr. Ojan keluar dari rumah tersebut, Sdr. Ojan menyerahkan 3 (tiga) paket sabu "nah ril tiga gram" kemudian terdakwa menerima sabu tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa segera menuju ke rumah terdakwa beralamat di Jl. MT. Haryono No. 71 RT. 11 Kel Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, setelah menerima sabu dari Sdr. Ojan terdakwa langsung memecah atau membagi sabu tersebut beberapa paket dengan kisaran harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa ada beberapa menjualkan sabu kepada para pembeli berbeda-beda yang datang menemui terdakwa dan ada beberapa pembeli yang memesan terlebih dahulu melalui telepon, setelah mendapatkan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa setorkan kepada Sdr. Ojan dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. Ojan lalu terdakwa berkata "sisanya nanti ya jan" kemudian dijawab oleh Sdr. Ojan "gampang aja ril" pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 11.45 WITA, kemudian sekitar pukul 03.30 WITA datang beberapa orang berpakaian preman yang tidak terdakwa ketahui ke rumah terdakwa dan menjelaskan bahwa mereka adalah polisi, kemudian polisi tersebut berkata "yang mana namanya aril" kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan oleh polisi tersebut dan ditemukan 3 (tiga) paket sabu yang dalam penguasaan terdakwa tepatnya di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa di dalam dompet bermotif bunga warna cream yang sebelumnya terdakwa simpan serta ditemukan berupa 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan bening yang dalam penguasaan terdakwa tersebut kemudian terdakwa diinterogasi oleh salah satu polisi tersebut dan bertanya kepada terdakwa "punya siapa ini" kemudian terdakwa menjawab "punya saya pak" kemudian polisi tersebut menjawab "dapat dari mana" lalu terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



menjawab “dari ojan pak” polisi turut mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna ungu milik terdakwa yang terdakwa gunakan berkomunikasi terkait transaksi sabu dengan Sdr. Ojan, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket sabu seberat bruta 1,31 (satu koma tiga satu) gram atau Netto Netto 0,31 (nol koma tiga satu) Gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna cream;
- 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik bening;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y02 warna ungu No.Sim: 0856-5481-3099 Imei I : 867101067512911.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Gunawan bersama Saksi Sandi menangkap terdakwa tindak pidana Narkotika yang setelah diperiksa identitasnya bernama **ARIL bin (Alm) M. BASIR** pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WITA tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 71 RT. 11 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WITA anggota kepolisian Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana Narkotika, kemudian saat berada di Jl. MT. Haryono No. 71 RT. 11 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan tepatnya di sebuah rumah, kemudian Saksi Gunawan dan Saksi Sandi bertanya “yang mana namanya aril” selanjutnya Saksi Gunawan dan Saksi Sandi mendapati seorang laki-laki, setelah orang tersebut berhasil diamankan dan diperiksa identitasnya bernama terdakwa ARIL bin (Alm) M. BASIR, kemudian saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan badan atau pakaian ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dalam penguasaan terdakwa tepatnya di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa di dalam dompet bermotif bunga warna cream yang sebelumnya terdakwa simpan serta ditemukan berupa 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan bening yang dalam penguasaan terdakwa tersebut kemudian terdakwa diinterogasi oleh salah satu polisi tersebut dan bertanya kepada terdakwa "punya siapa ini" kemudian terdakwa menjawab "punya saya pak" kemudian polisi tersebut menjawab "dapat dari mana" lalu terdakwa menjawab "dari ojan pak" dan polisi turut mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna ungu milik terdakwa yang terdakwa gunakan berkomunikasi terkait transaksi sabu dengan Sdr. Ojan (DPO), Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa pernah di hukum tentang tindak pidana Narkotika pada tahun 2017 dengan vonis 4 tahun 6 bulan;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS22ED/IV/2024/Laboratoriumm Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim, tanggal 19 April 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran Barang Nomor: 80/10959.00/2024 pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh Erik Tominajarko. S.E. M.Si selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Damai, dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan sebanyak 3 (tiga) Kantong Plastik berisi serbuk putih dengan **Netto 0,31 (nol koma tiga satu) Gram.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur “SETIAP ORANG” :**

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembenar atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap terdakwa **ARIL BIN (ALM) M BASIR**.

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.***

**2. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

Bahwa Saksi Gunawan bersama Saksi Sandi menangkap terdakwa tindak pidana Narkotika yang setelah diperiksa identitasnya bernama **ARIL bin (Alm) M. BASIR** pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WITA tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 71 RT. 11 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;

Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WITA anggota kepolisian Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana Narkotika, kemudian saat berada di Jl. MT. Haryono No. 71 RT. 11 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan tepatnya di sebuah rumah, kemudian Saksi Gunawan dan Saksi Sandi bertanya “yang mana namanya aril”





selanjutnya Saksi Gunawan dan Saksi Sandi mendapati seorang laki-laki, setelah orang tersebut berhasil diamankan dan diperiksa identitasnya bernama terdakwa ARIL bin (Alm) M. BASIR, kemudian saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dalam penguasaan terdakwa tepatnya di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa di dalam dompet bermotif bunga warna cream yang sebelumnya terdakwa simpan serta ditemukan berupa 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan bening yang dalam penguasaan terdakwa tersebut kemudian terdakwa diinterogasi oleh salah satu polisi tersebut dan bertanya kepada terdakwa "punya siapa ini" kemudian terdakwa menjawab "punya saya pak" kemudian polisi tersebut menjawab "dapat dari mana" lalu terdakwa menjawab "dari ojan pak" dan polisi turut mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna ungu milik terdakwa yang terdakwa gunakan berkomunikasi terkait transaksi sabu dengan Sdr. Ojan (DPO), Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa pernah di hukum tentang tindak pidana Narkotika pada tahun 2017 dengan vonis 4 tahun 6 bulan;

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS22ED/IV/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim, tanggal 19 April 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran Barang Nomor: 80/10959.00/2024 pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh Erik Tominajarko. S.E. M.Si selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Damai, dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan sebanyak 3 (tiga) Kantong Plastik berisi serbuk putih dengan **Netto 0,31 (nol koma tiga satu) Gram**.

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan***

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "***memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***", Selanjutnya pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu seberat bruta 1,31 (satu koma tiga satu) gram atau Netto Netto 0,31 (nol koma tiga satu) Gram, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna cream, 1 (satu) buah sendokan dari sedotan plastik bening, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y02 warna ungu No.Sim: 0856-5481-3099 Imei I : 867101067512911. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pembertasan Narkotika
- Terdakwa pernah dihukum

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARIL BIN (ALM) M BASIR** terbukti bersalah melakukan **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **ARIL BIN (ALM) M BASIR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) BULAN**
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket sabu seberat bruta 1,31 (satu koma tiga satu) gram atau Netto Netto 0,31 (nol koma tiga satu) Gram;
  - 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna cream;
  - 1 (satu) buah sendokan dari sedotan plastik bening;
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y02 warna undi No.Sim: 0856-5481-3099 Imei I : 867101067512911.

### **(Dirampas untuk dimusnahkan)**

6. Menetapkan supaya terdakwa **ARIL BIN (ALM) M BASIR** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., Rusdhiana Andayani, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Riana Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri didampingi Penasihat Hukumnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.